## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bawa analisis fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah terhadap praktik pemberian santunan jiwa *mu'awanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang yaitu:

- 1. Mengenai penerapan asuransi muawanah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang adalah menjelaskan bahwa yang pertama kali dilakukan adalah melengkapi prosedur pengajuan kepesertaan asuransi, namun BMT memberikan kemudahan bagi nasabah dengan secara otomatis tercover asuransi (*Automatic cover*). Dalam masa perjanjiaan asuransi *muʻawanah* selama peserta masih aktif terdaftar sebagai nasabah dan memiliki saldo tabungan sebesar minimal Rp 500.000,00. Sebelumnya nasabah harus melengkapi persyaratannya yaitu melengkapi data- data diri nasabah yang meliputi nama lengkap calon peserta, usia/ tanggal lahir, jenis kelamin, Untuk kontribusi pun nasabah tidak perlu membayar secara manual.
- 2. Dalam praktiknya Produk santunan *muʻawanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang tentang dasar hukum, akad, pengambilan premi dan klaim yang dilakukan BMT sidogiri cabang sepanjang, akad yang dilakukan adalah akad *tabarru'*. produk santunan *muʻawanah* dapat di operasionalisasikan karena penerapannya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah

dan fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001. Mengenai pembayaran premi yang dilakukan di sini BMT hanya menggunakan pedoman yang digunakan oleh pihak PT.Asyki yang dimana semua nasabah tabungan yang tercover asuransi *mu'awanah* disama ratakan hanya membayar premi 1000 untuk dana tabarru', jadi untuk pembayaran premi tidak ada yang dibedakan walaupun jumlah saldo tabungan di BMT itu banyak.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin dapat digunakan oleh pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang sebagai bahan masukan:

- 1. Bagi BMT Sidogiri Cabang Sepanjang, sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah diharapkan untuk lebih menerapkan praktik perbankannya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan salah satu kiblat bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam melaksanakan praktik perbankan yang sesuai dengan syariat islam.
- 2. Dalam implementasi asuransi *muʻawanah*, serta pembayaran premi yang dilakukan oleh pihak BMT sangat membantu nasabah yang mengalami musibah, diharapkan kedepannya bukan hanya nasabah yang mempunyai saldo minimal, tetapi semua nasabah bisa tercover asuransi *muʻawanah* tersebut.